



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 01/UN40.SA/KP.09.04/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PENGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Senat Akadmik UPI melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Senat Akadmik UPI berwenang membentuk komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan bidang akademik UPI;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (7) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Anggota Komite Pengawasan Akademik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang keseluruhannya berasal dari anggota Senat Akadmik UPI;
 - d. bahwa salah seorang Anggota Komite Pengawasan Akademik Periode 2024-2029 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 02/UN40.SA/KP.09.04/2024 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2024-2029 telah berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota Senat Akademik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2024 – 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 6. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1182/UN40/KP.09.04/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1205/UN40/KP.09.04/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2024 – 2029.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025, memberhentikan dengan hormat Saudara:
Nama : Prof. Dr. Ilfiandra, M.Pd.
NIP : 197211241999031003
Unit Kerja : FIP
sebagai Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2024 – 2029, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025, mengangkat Saudari:
Nama : Dr. Effy Mulyasari, M.Pd.
NIP : 196801182008012003
Unit Kerja : FIP
sebagai Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2024 – 2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2025
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



YADI RUYADI

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Rektor UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Para Dekan UPI;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana UPI;
6. Para Direktur Kampus UPI di Daerah;
7. Yang bersangkutan.